



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 69 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 2 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN
2015.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tersebut dalam
Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
;
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU
adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A1-KWK;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 2 September 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 69 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015
Tanggal: 2 September 2015

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BANJAREJO	24.207	24.523	48.730	20	110	
2.	BLORA	35.245	37.627	72.873	28	177	
3.	BOGOREJO	10.166	10.404	20570	14	47	
4.	CEPU	29.359	30.447	59.806	17	144	
5.	JAPAH	13.933	14.569	28.502	18	63	
6.	JATI	20.425	20.782	41.207	12	101	
7.	JEPON	24.417	25.135	49.552	25	107	
8.	JIKEN	15.514	15.809	31323	11	79	
9.	KEDUNGTUBAN	23.244	23.524	46.768	17	107	
10.	KRADENAN	16.615	16.902	33.517	10	79	
11.	KUNDURAN	26.384	27.020	53.404	26	130	
12.	NGAWEN	23.981	24.150	48.131	29	114	
13.	RANDUBLATUNG	31.246	32.577	63.823	18	161	
14.	SAMBONG	11.505	11.747	23.252	10	60	
15.	TODANAN	25.611	26.113	51.724	25	121	
16.	TUNJUNGAN	18.263	19.076	37.339	15	81	
JUMLAH		350.116	360.405	710.521	295	1.681	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
KETUA

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

